

Perbaikan PermohonaPITERIMA Jumat 31-5-2019 DEWAN PIMPINAN PUSANGGAL PARTAI BERKARYA 13: 29 JAM

Jakarta, 21 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

***		REGISTRASI	_
NOMOR.J.	60	-2 + /PHPU.DPR-DPRD-XVII/201	19
HARI	:	Senin	
TANGGAL	:	1 Juli 2019	
JAM	:	13.00 WIB	

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: H. Hutomo Mandala Putra, S.H.

Jabatan

: Ketua Umum Partai Berkarya

Alamat Kantor : Jln. Antasari Jakarta Selatan

081298038752

e-mail

: phpupartaiberkarya@gmail.com

NIK

:3171061507620004

2. Nama

: Drs. Priyo Budi Santoso, M.Ap

Jabatan

: Sekretaris Jenderal Partai Berkarya

Alamat Kantor

: Jln. Antasari Jakarta Selatan

081298038752

e-mail

: phpupartaiberkarya@gmail.com

NIK

:3174083003660002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya dan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-008/DPP-BERKARYA/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Martha Dinata, S.H.
- 3) Sonny Pudjisasono, S.H.
- 5) Asep Dedi, S.H
- 7) M. Nur Ichsan, S.H. CPL.
- 9) Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.
- 11) Isnaldi, S.H.
- 13) Syaefunnur Maszah, S.H., M.M.

- 2) Abdul Salam, S.H.
- 4) Agung Syahputra, S.H.
- 6) Anandya Dipo Pratama, S.H.
- 8) Angga Kusuma Nugroho, S.H.
- 10) Anneke Dwi Putri Dolis, S.H.
- 12) Hamid Djafar, S.H.
- 14) Eko Perdana Putra, S.H

17) Ridwan, S.H.

terhadap

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB [P7-1], sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide Bukti P7-1].
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD yang diajukan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7 [P7-2; P7-3].
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB.

- 3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB [P7-4].
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Perolehan Suara Caleg Pemohon (Partai Berkarya) No. Urut 8 di Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 3 untuk pengisian keanggotaan DPR-D Kabupaten Pangkajene.

1. Bahwa berdasarkan formulir C1-DPRD KAB/KOTA dalam Pemilihan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan yang dimiliki oleh Pemohon terdapat selisih perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 atas nama Nurhidayah dibandingkan dengan formulir model DB1-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki Termohon, dimana perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 yang benar berdasarkan formulir C1-DPRD KAB/KOTA adalah sebanyak 951 suara, sedangkan dalam formulir model DB1-DPRD KAB/KOTA yang ditetapkan oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 942 suara, maka dengan demikian terdapat selisih perolehan suara sebanyak 9 suara dalam tahap rekapitulasi yang merugikan Pemohon:

		PEROLEHA	Selisih	Bukti	
	Partai, No. Urut dan Nama Caleg	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Par	tai Berkarya	261	264	0	
1.	Sahrul	945	947	5	
2.	Akhmad Iqbal	123	123	0	
3.	Nurhikmawati, S.Pd	304	302	2	
4.	A. Budi Amiruddin	16	16	0	P7-5
5.	Hasni	12	12	0	
6.	Irso	125	125	0	
7.	Andi Hendra	559	560	1	
8.	Nurhidayah (Pemohon)	951	942	9	

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Partai Berkarya dan Caleg Partai Berkarya menurut perhitungan Pemohon berdasarkan formulir C1-DPRD KAB/KOTA serta dokumen lainnya dan menurut Termohon berdasarkan formulir DB1 KAB/KOTA Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3.

2. Bahwa selisih jumlah perolehan suara antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perhitungan suara menurut Termohon diketahui akibat dari adanya kesalahan Termohon di proses rekapitulasi dalam melakukan peng-input-an hasil perolehan suara yang telah merugikan Caleg Pemohon No. Urut 8, dengan cara:

٢,

- a. penambahan suara terhadap Caleg lain;
- b. pengurangan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8; serta
- c. pengalihan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 ke suara Partai. Kesalahan-kesalahan tersebut tidak diperbaiki oleh Termohon dalam rekapitulasi di tingkat berikutnya, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.
- 3. Bahwa adapun kesalahan-kesalahan perhitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terjadi dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat indikasi penambahan suara terhadap calon lain yang merugikan Pemohon di TPS 02 Desa Pitue. Termohon dalam rekapitulasi tingkat kecamatan dalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA mencantumkan perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 1 sebanyak 2 suara, No. Urut 3 sebanyak 1 suara, No. Urut 7 sebanyak 1 suara dan No. Urut 8 sebanyak 0 suara [P7-6]. Sedangkan dalam C1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 1 sebanyak 0 suara, No. Urut 3 sebanyak 0 suara, No. Urut 7 sebanyak 0 suara dan No. Urut 8 sebanyak 0 suara [P7-7].

Hal ini berarti terdapat penambahan suara untuk Caleg Pemohon No. Urut 1 sebanyak 2 suara, No. Urut 3 sebanyak 2 suara dan No. Urut 7 sebanyak 1 suara di TPS 02 Desa Pitue. Untuk lebih jelasnya Perolehan Suara Caleg Partai Berkarya No. Urut 1, No. Urut 3, No. Urut 7 dan No. Urut 8 di TPS 02 Desa Pitue, Kec. Ma'arang, tergambar dalam tabel berikut:

	PEROLE	ian suara	0.11.11	
No. Urut	Pemohon (berdasarkan form. C1-DPRD KAB/KOTA)	Termohon (berdasarkan form. DAA1-DPRD KAB/KOTA)	Selisih Perhitungan Termohon dan Pemohon	Bukti
No. Urut 1	0	2	2	
No. Urut 3	0	2	2	7761 788
No. Urut 7	0	1	1	P7-6 dan P7-7
No. Urut 8 (Pemohon)	0	0	0	

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Caleg Partai Berkarya No. Urut 1, No. Urut 3, No. Urut 7 dan No. Urut 8 di TPS 02 Desa Pitue, Kec. Ma'arang, Kab. Pangkajene dan Kepulauan Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3.

b. Bahwa selain adanya Pelanggaran sebagaimana yang Pemohon uraikan di atas, juga terdapat indikasi pengurangan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 sebagaimana yang ditemukan oleh Pemohon di TPS 12 Kelurahan Attang Salo. Termohon dalam rekapitulasi tingkat kecamatan dalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA di TPS 12 Kelurahan Attang Salo mencantumkan perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 sebanyak 2 suara [P7-8], sedangkan dalam C1-DPRD KAB/KOTA perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 sebanyak 8 suara [P7-9].

Hal ini berarti **terdapat pengurangan suara untuk Caleg Pemohon No. Urut** 8 sebanyak 6 suara di TPS 12 Kelurahan Attang Salo. Untuk lebih jelasnya

Perolehan Suara Caleg Pemohon No. Urut 8 di TPS 12 Kel. Attang Salo, Kec. Ma'arang, tergambar dalam tabel berikut:

	Perh	itungan	Selisih		
Perolehan Suara	Pemohon (berdasarkan form. C1-DPRD KAB/KOTA)	Termohon (berdasarkan form. DAA1-DPRD KAB/KOTA)	Perhitungan Termohon dan Pemohon	Bukti	
No. Urut 8 (Pemohon)	8	2	6	P7-8 dan P7-9	

Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara Caleg Partai Berkarya No. Urut 8 di TPS 12 Kelurahan Attang Salo, Kec. Ma'arang, Kab. Pangkajene dan Kepulauan Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3.

- c. Bahwa selain adanya Pelanggaran sebagaimana yang Pemohon uraikan di atas, juga terdapat indikasi pemindahan suara yang diperoleh Caleg Pemohon No. Urut 8 ke suara Partai, sebagaimana yang terjadi di TPS 07 Desa. Tamangapa.
- d. Bahwa Termohon dalam rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS sebagaimana tertuang dalam formulir C1-DPRD KAB/KOTA maupun dalam rekapitulasi perolehan suara di tingkat kelurahan di Desa Tamangapa dalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA mencantumkan perolehan suara Partai Berkarya sebanyak 3 suara dan perolehan suara Caleg Partai Berkarya No. Urut 8 sebanyak 3 suara [P7.10 dan P7.11].
- e. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi yang merupakan Pemilih di TPS 07 Desa Tamangapa seharusnya perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 di TPS 07 Desa Tamangapa a quo adalah sebanyak 6 suara. Perolehan suara Caleg Pemohon No. Urut 8 tersebut adalah berdasarkan pernyataan Saksi-Saksi yang telah melakukan pemilihan terhadap Caleg No. Urut 8 yang juga merupakan keluarga dari Caleg Pemohon No. Urut 8, dimana seluruh Saksi-Saksi a quo yang telah memilih Caleg Pemohon No. Urut 8 memastikan bahwa yang bersangkutan hanya melakukan 1 x pencoblosan di kolom nama Caleg Pemohon No. Urut 8, bukan di kolom Partai Berkarya [P7.12a s/d P7.17b]. Terhadap hal ini Caleg Pemohon No. Urut 8 mengalami kerugian sebanyak 3 suara. Untuk lebih jelasnya Perolehan Suara Caleg Pemohon No. Urut 8 di TPS 07 Desa Tamangapa, Kec. Ma'arang, tergambar dalam tabel berikut:

	Perolel	han Suara	0-11-11	
Perolehan Suara	Pemohon (berdasarkan form. C1-DPRD KAB/KOTA)	Pemohon (berdasarkan form. DAA1-DPRD KAB/KOTA)	Selisih Perhitungan Termohon dan Pemohon	Bukti
Partai Berkarya	0	3	3	P7.12a s/d
No. Urut 8 (Pemohon)	6	3	3	P7.17b

Tabel 4. Persandingan Perolehan Suara Partai Berkarya dan Caleg Partai Berkarya No. Urut 8 di TPS 07 Desa Tamangapa, Kec. Ma'arang, Kab. Pangkajene dan Kepulauan Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3.

-6-

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di daerah pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 3, khusus untuk TPS 02 Desa Pitue, TPS 02 Kel. Attang Salo, dan TPS 07 Desa Tamangapa menurut Pemohon adalah:

Tempat Pemungutan Suara	Jumlah perolehan suara									
	Partai Berkarya	Caleg No. Urut 1	Caleg No. Urut 2	Caleg No. Urut 3	Caleg No. Urut 4	Caleg No. Urut 5	Caleg No. Urut 6	Caleg No. Urut 7	Caleg No. Urut 8	
TPS 02 Pitue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TPS 02 Attang Salo	0	1	0	2	0	0	0	0	8	
TPS 07 Tamangapa	0	10	1	11	0	1	0	9	6	

Tabel 5. Hasil Perolehan Suara menurut Pemohon untuk Partai Berkarya dan Caleg Partai Berkarya di TPS 02 Pitue, TPS 03 dan TPS 11 Talaka, TPS 02 Attang Salo dan TPS 07 Tamangapa, Kec. Ma'arang, Kab. Pangkajene dan Kepulauan Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan 3.
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

	Partai, No. Urut dan Nama Caleg	PEROLEHAN SUARA
Part	ai Berkarya	261
1.	Sahrul	945
2.	Akhmad Iqbal	123
3.	Nurhikmawati, S.Pd	304
4.	A. Budi Amiruddin	16
5.	Hasni	12
6.	Irso	125
7.	Andi Hendra	559
8.	Nurhidayah (Pemohon)	951

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon

Martha Dinata, S.H.

Agung Stahputra, S.H.

Hari Saputra Austr, S.Sos., S.H.

Isnaldi, S.H.

Anandya Dipo Pratama, S.H.

Eko Perdana Putra, S.H

GISTRASI NOMOR 22y-01-21/PHPU.DPR-DPRD-XVII/20 Senin HARI 2019 1 1011 TANGGAL: 13.00 WIB JAM

		DITERIMA
HARI	:	Jumat
TANGGAL	:	24 Mei 2019
JAM	:	ol. 11 WiB.

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat



Yang bertanda tangan di bawah ini: Kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama

: Nurhidayah

Pekerjaan/Jabatan : Belum bekerja / Caleg Berkarya No. urut 8

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Kalampang, Kelurahan Bone Kecamatan

Segeri

Telepon

: 082 288 729 610

Faksimili

: -

Selanjutnya

-----PEMOHON:

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten, terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Model E-1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Pangkajene dan Kepulauan, yang berkedudukan di Tumampua, Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan 90617, selanjutnya sebagai----

----TERMOHON.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU **Pemohon**, sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang

- mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum:
- c. Bahwa berdasarkan pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara Nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Perhirtungan Perolehan Suara Oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan **pemohon** adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Nomor: KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetpan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019, juncto model E-1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2019, dan/atau berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Secara Nasional:
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untukmengadili perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, **Pemohon** adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pangkajene dan kepulauan tentang penetapan Nomor urut Partai Politik peserta pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 7 dan Calon nomor urut 8
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian **Pemohon** mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undan g-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakvat. Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan han ya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya bpermohonan dilakukan melalui

- permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau fakisimili, dengan ketetntuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Model E1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2019;
- d. Bahwa **Pemohon** mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasili pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **Pemohon** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang.

IV. POKOK PERMOHONAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL III PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasioanl Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Model E-1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 (Bukti P.1.1);
- pada saat pleno tingkat KECAMATAN dan KABUPATEN, 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, juncto Model E-1 tentang Rekapitulasi lumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 **Pemohon** di DAPIL III Pangkajene dan Kepulauan Untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dinyatakan memperoleh 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) suara. Dimana, Pemohon khususnya Pada TPS 7 Desa Tamangapa kec. Ma'rang kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki Suara lebih dari yang telah di Tetapkan pada rekap Kecamatan, Rekap kabupaten dan Rekap secara nasional. Hal ini dibuktikan dengan Kesaksian 5 dari 10 orang Konstituen yang menganggap Hak suaranya hilang pada TPS 7 Desa Tamangapa. Pada hasil C1 TPS 7 Desa Tamangapa, tertera dan di tetapkan, Jumlah Suara pemohon adalah hanya sebanyak 3 suara. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi konstituen sekaligus saksi tersebut. Dan merugikan pihak Pemohon. (Bukti P.1.2 hingga P.1.6);

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor : tentang Penetepan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan 2019, tertanggal 21 Mei 2019, Juncto model E-1 tentang Rekapitulasi jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik secara nasional dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten 2019

- Membuka dan Melakukan Perhitungan Ulang Kertas Suara Pada TPS 7 Desa Tamangapa Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan Putusan ini

atau

TERAI MPEL

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya

Segeri, 23 Mei 2019 Hormat Kami∕

24AFF720869378

Nurhidayah

Provinsi

: Sulawesi Selatan

Nama Calon

: Nurhidayah

Menunjuk Kuasa

: Ya

Identitas Pemohon

Nomor KTP

: 7310095009960001

Nama

: Nurhidayah

Alamat

: Kalampang Desa bone, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan, Sulawesi Selatan

Email

: Nurhidayahdea420@gmail.com

Nomor Telepon

: -

Nomor Handphone

: 082 288 729 610

Permohonan

: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019